



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0279/Pdt.G/2014/PA.Ab

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pedagang Sepatu, bertempat tinggal di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat umur 53 tahun, agama Islam pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Gempa, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat serta keterangan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 September 2014 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor : 279/Pdt.G/2014/PA.Ab, tanggal 23 September 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2014 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Ambon, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah oleh Kepala KUA Kecamatan Sirimau Nomor : DN.12/57/IX/2014 tanggal 12 September 2014 ;

Hal. 1 dari hal. 12 Put. No. 0279/Pdt.G/2014/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, maka Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon kemudian pindah di Desa Gemba Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai tempat tinggal dan Kediaman bersama ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun, damai dan bahagia sebagaimana layaknya suami istri dan belum memperoleh anak;
4. Bahwa sejak bulan Mei 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat sering cemburu Penggugat ;
 - b. Tergugat sering menekan-nekan Penggugat untuk tidak boleh bergaul dengan orang lain ;
 - c. Tergugat sering mengancam Penggugat dengan benda tajam ;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi lagi kurang lebih pada 4 September 2014 telah terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 1 minggu, dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan cara musyawarah Kekeluargaan, namun usaha tersebut tidak berhasil, antara Penggugat dengan Tergugat tetap masing-masing pada pendiriannya dan sulit ditemukan penyelesaiannya, sehingga tidak ada jalan lain selain Penggugat mengajukan permasalahan ini kepada Pengadilan Agama yang berwenang ;
7. Bahwa selama pisah Tergugat atau keluarganya tidak pernah datang dan tidak ada usaha untuk rukun kembali dengan Penggugat ;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga anatar Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah

Hal. 2 dari hal. 12 Put. No. 0279/Pdt.G/2014/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sulit dipertahankan lagi, karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat ;

9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, Penggugat mohon agar Penitera/Sekretaris Pengadilan Agama Ambon mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukan untuk kepetingan tersebut ;
10. Penggugat bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq.Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat atas Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider ;

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya, meskipun untuk kepentingannya itu, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan dalam

Hal. 3 dari hal. 12 Put. No. 0279/Pdt.G/2014/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalail-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

I. Bukti Surat :

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : DN.12/57/IX/2014 tanggal 12 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.

II. Bukti Saksi :

1. **Saksi I**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, setelah bersumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat sebagai saudara sepupu, sedang Tergugat adalah suami Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan belum dikaruniai keturunan (anak) ;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2014 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga sekarang ini ;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena ; Penggugat merasa tertekan karena tidak dihargai oleh

Hal. 4 dari hal. 12 Put. No. 0279/Pdt.G/2014/PA.Ab



Tergugat, Tergugat sering cemburu kepada Penggugat dan tidak boleh bergaul dengan orang lain serta Tergugat sering mengancam kepada Penggugat dengan benda tajam ;

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2014 hingga sekarang, dan selama itu pula Tergugat tidak mau memberi nafkah kepada Penggugat

2. **Saksi II**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, setelah bersumpah aksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat adalah sepupu saksi dan Tergugat sebagai suami dari Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan belum dikaruniai keturunan (anak) ;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2014 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga sekarang ini ;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena ; Penggugat merasa tertekan karena tidak dihargai oleh Tergugat, Tergugat sering cemburu kepada Penggugat dan tidak boleh bergaul dengan orang lain serta Tergugat sering mengancam kepada Penggugat dengan benda tajam ;
- Bahwa saksi sering melihat antara Penggugat dan Tergugat saling bertengkar
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2014 hingga sekarang, dan selama itu pula Tergugat tidak mau memberi nafkah kepada Penggugat

Hal. 5 dari hal. 12 Put. No. 0279/Pdt.G/2014/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat menerima dan membenarkan semuanya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang atas perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diperiksa secara verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P adalah akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 8 Maret 2014 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Hal. 6 dari hal. 12 Put. No. 0279/Pdt.G/2014/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (2) dan 147 HIR/Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat adalah mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (2) dan 147 HIR/Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat adalah mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat baik bukti surat maupun bukti saksi, telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 8 Maret 2014 dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Mei 2014 karena sering terjadi perselisihan dan

Hal. 7 dari hal. 12 Put. No. 0279/Pdt.G/2014/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya yang sifatnya terus menerus sampai sekarang ini disebabkan karena ; Tergugat sering cemburu kepada Penggugat, Tergugat sering mengancam Penggugat dengan benda tajam serta Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2014 hingga sekarang ini ;
- Bahwa Pengadilan telah berupaya untuk menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa Penggugat di muka sidang telah menyatakan keinginannya yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukumnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan sekarang ini kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan perceraian sesuai ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan yaitu suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan

Hal. 8 dari hal. 12 Put. No. 0279/Pdt.G/2014/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya suatu perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

- Adanya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus terjadi ;
- Perselisihan dan pertengkara tersebut menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali ;
- Pengadilan telah berupaya memdamaikan suami istri tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pertimbangan selanjutnya ialah ; apakah fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang diatur dalam ketentuan tersebut di atas, oleh karena itu Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian tajamnya sehingga sudah sulit untuk dirukunkan dan dipersatukan kembali dalam membina rumah tangga sebagaimana semula ;

Menimbang, bahwa ketidak rukunan antara Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari sikap kedua belah pihak yang telah hidup berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2013 hingga sekarang ini dan sudah tidak saling mempedulikan lagi antara satu dengan lainnya, dimana sikap seperti ini tidak sewajarnya terjadi dalam kehidupan sebuah rumah tangga ;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu Penggugat telah menyatakan keinginannya yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat, maka sikap seperti itu telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi ikatan batin yang kuat atau rasa cinta dan kasih sayang sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan, dan manakala salah satu pihak telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka dapat dipastikan bahwa cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan perkawinan yang sedemikian itu akan menjadi neraka kehidupan bagi kedua belah pihak suami maupun isteri ;

Hal. 9 dari hal. 12 Put. No. 0279/Pdt.G/2014/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dan dinilai dari kesalahan salah satu pihak suami atau isteri, akan tetapi haruslah diukur dan dinilai dari sejauh mana masalah dan madharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak jika perkawinan itu dipertahankan atau dibubarkan. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 534.K/Pdt./1996 tanggal 18 Juli 1996 ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2), Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah pula memenuhi norma Hukum Islam yang diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini sebagai berikut : :

1. Ghoyatul al-Marom lisyaiikh al Majdi yang berbunyi sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلق

Artinya : *"Dan jika isteri sudah sangat membenci [tidak senang lagi] kepada suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu."*

2. Kaidah ushul fiqhi yang berbunyi sebagai berikut :

درأالمفسد مقد م على جلب المصالح

Artinya : *"Mengantisipasi dampak negatif (kemudharatan) harus lebih didahulukan dari pada mengejar kemaslahatan yang belum jelas."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan berdasar hukum, dan oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara Verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat

Hal. 10 dari hal. 12 Put. No. 0279/Pdt.G/2014/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu Kabupaten Maluku Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah ini Rp. 1.131.000,- (satu juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah).-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1436 Hijriyah, oleh kami H.Alimin A.Sanggo, SH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina dan Drs. Abd. Razak Payapo masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sarifa Namma, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari hal. 12 Put. No. 0279/Pdt.G/2014/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Dra. Hj.Nurhayati Latuconsina

Ttd

H.Alimin A.Sanggo, SH

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Abd. Razak Payapo.

Pantera Pengganti,

Ttd

Sarifa Namma, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	1.040.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp	6.000,-
Jumlah :	: Rp	1.131.000,-

Disalin sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama

Ambon

DRS. BACHTIAR

Hal. 12 dari hal. 12 Put. No. 0279/Pdt.G/2014/PA.Ab